



**P U T U S A N**

**Nomor 565 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DILPREET SINGH.**  
Tempat lahir : Shekhupur, Hayana.  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 September 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : India.  
Tempat tinggal : Distrik Abbada Village Shekupura India.  
Agama : Singh.  
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016,
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016,
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa DILPREET SINGH yang berwarganegara India pada sekira tanggal 13 Februari 2016 pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat Wisma Belitung Jalan KH. Agus Salim Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai namun oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja menyalah gunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Ijin Tinggal yang diberikan kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa DILPREET SINGHT dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa DILPREET SINGH masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta. Selanjutnya tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan dijemput oleh Saksi AMBO TUO. Dan pada tanggal 13 Februari 2016 Saksi AMBO TUO mengantar Terdakwa DILPREET SINGH dan teman-temannya dari Makassar ke Wisma Belitung Jalan KH. Agus Salim Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 15.00 WITA Saksi AMIRUDDIN (Kanit 3 Intelkam Polres Sinjai) menerima laporan dari masyarakat yang memberitahukan keberadaan beberapa orang asing di Wisma Belitung di Jalan KH. Agus Salim Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut Saksi AMIRUDDIN mengecek ke Wisma Belitung dan ternyata orang asing tersebut sudah meninggalkan wisma sehingga pihak Polres Sinjai melakukan pencarian dan akhirnya menemukan sekira 20 (dua puluh) orang asing yang di antaranya Terdakwa DILPREET SINGH, Saksi SURINDER SINGH, dan Saksi KANVALJEET SINGH;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa DILPREET SINGH dibawa ke Kantor Imigrasi Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu dokumen imigrasi berupa Paspor India yang dikeluarkan di Candigardh tanggal 26 Juni 2012 dan yang bersangkutan masuk melalui Tempat Pemeriksaan (TPI) Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan Visa Bebas Kunjungan Wisata (BVKW) selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa berada di Sinjai dengan maksud untuk bekerja di kapal penangkap ikan lalu berangkat dan keluar melalui Kabupaten Sinjai menuju ke Australia;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahi ijin tinggal yang diberikan karena masuk ke Makassar Indonesia dengan Visa Bebas Kunjungan Wisata (BVKW) namun kemudian berangkat ke Kabupaten Sinjai untuk bekerja di kapal penangkap ikan dan akan keluar melalui Kabupaten Sinjai menuju ke Australia.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DILPREET SINGH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 122 huruf (a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DILPREET SINGH yang berwarganegara India pada sekira tanggal 13 Februari 2016 pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat Wisma Belitung Jalan KH. Agus Salim Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai namun oleh karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara terdakwa dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa DILPREET SINGH dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa DILPREET SINGH masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta. Selanjutnya tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan dijemput oleh Saksi AMBO TUO. Dan pada tanggal 13 Februari 2016 saksi AMBO TUO mengantar Terdakwa DILPREET SINGH dan teman-temannya dari Makassar ke Wisma Belitung Jalan KH. Agus Salim Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 15.00 WITA Saksi AMIRUDDIN (Kanit 3 Intelkam Polres Sinjai) menerima laporan dari masyarakat yang memberitahukan keberadaan beberapa orang asing di Wisma Belitung di Jalan KH. Agus Salim Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut Saksi AMIRUDDIN mengecek ke Wisma Belitung dan ternyata orang asing tersebut sudah meninggalkan wisma sehingga pihak Polres Sinjai melakukan pencarian dan akhirnya menemukan sekira 20 (dua puluh) orang asing yang di antaranya Terdakwa DILPREET SINGH, Saksi SURINDER SINGH, dan Saksi KANVALJEET SINGH;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa DILPREET SINGH dibawa ke Kantor Imigrasi Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu dokumen imigrasi berupa

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor India yang dikeluarkan di Candigarh tanggal 26 Juni 2012 dan yang bersangkutan masuk melalui Tempat Pemeriksaan (TPI) Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan Visa Bebas Kunjungan Wisata (BVKW) selama 30 (tiga puluh) hari;

- Bahwa Terdakwa berada di Sinjai dengan maksud untuk ke Australia dengan menggunakan kapal penangkap ikan tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu TPI Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin atau TPI Pelabuhan Laut Soekarno Hatta Makassar.

Perbuatan Terdakwa DILPREET SINGH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 113 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 26 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DILPREET SINGH bersalah melakukan tindak pidana "*keimigrasian*", sebagaimana diatur dalam Pasal 122 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DILPREET SINGH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paspor India Nomor K2794677 atas nama DILPREET SINGH, 1 (satu) buah dompet, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 956/Pid.B/2016/PN Mks tanggal 16 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DILPREET SINGH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2017



5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paspor India Nomor K2794677 atas nama DILPREET SINGH,
  - 1 (satu) buah dompet,dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 956/Pid.B/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

*Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;*

*Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;*





**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 956/Pid.B/2016/PN. MKS Tanggal 16 Agustus 2016 yang membebaskan Terdakwa DILPREET SINGH tersebut dari segala dakwaan, bukan merupakan pembebasan murni, karena:

Majelis Hakim telah salah/keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. Unsur ketiga "menyalahgunakan atau melakukan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya" pada pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi.

- Majelis dalam Putusannya menyatakan unsur tersebut tidak terbukti dengan alasan bahwa selama di Makassar selama 1 (satu) bulan Terdakwa hanya tinggal di kamar saja dan tidak melakukan apa-apa, demikian pula ketika Terdakwa bersama teman-temannya diantar oleh saksi Ambo Towo ke Sinjai dengan maksud akan berangkat ke Australia dengan menggunakan kapal dari Kabupaten Sinjai dan bertemu dengan kurang lebih 17 (tujuh belas) orang di antaranya orang India dan Bangladesh di Wisma Belitung dan kemudian dipindahkan ke rumah penduduk, Terdakwa juga tidak melakukan apa-apa;

Alasan Majelis Hakim seperti tersebut di atas adalah tidak tepat karena: Majelis Hakim telah mengaburkan penafsiran unsur menyalahgunakan atau melakukan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya yaitu:

- Bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Ijin Tinggal. Kemudian Pasal 48 Ayat (2) menyatakan Ijin Tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Pasal 48 Ayat (3) berbunyi Ijin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ijin Tinggal Diplomatik, Ijin Tinggal Dinas, Ijin Tinggal Kunjungan, Ijin Tinggal Terbatas dan Ijin Tinggal Tetap. Jadi setiap orang asing yang akan bekerja di Indonesia wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas yang prosedur untuk mendapatkannya harus diajukan melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri. Setelah itu akan mendapat Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) pada Kantor Imigrasi di Indonesia;

- Bahwa kepemilikan Dokumen perjalanan (Paspor India) Nomor G0265104 dikeluarkan di Chandigarh tanggal 6 Oktober 2006 berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Surinder Singh dan menggunakan Visa BVKW (Bebas Visa Kunjungan Wisata). Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan menjelaskan Bebas Visa kunjungan yang telah diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan tetap berlaku dan Pasal 6 Ayat (20) menjelaskan Orang Asing sebagaimana pada ayat (1) dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan dalam rangka tugas pemerintah, pendidikan, sosial, budaya, wisata, bisnis, keluarga. Terkait dengan Ijin Tinggal Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) yang dimiliki DILPREET SINGH hanya diperuntukkan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam fakta di persidangan terbukti telah tinggal di Makassar selama 1 (satu) bulan, tidak dalam tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga akan tetapi telah melakukan kegiatan pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan pekerjaannya yakni berada di Makassar dan kemudian ke Sinjai untuk menunggu kapal dimana Terdakwa bekerja akan sandar di pelabuhan Sinjai dengan maksud akan berangkat ke Australia bersama dengan kurang lebih 17 (tujuh belas) orang diantaranya orang India dan Bangladesh di Wima Belitung dan Kemudian dipindahkan ke rumah penduduk. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ijin masuk ke Indonesia yakni bebas visa kunjungan wisata akan tetapi Terdakwa tidak melakukan kegiatan wisata sama sekali atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengesampingkan hukum pembuktian yaitu dalam pertimbangannya tentang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa berdasar pada

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2017



keterangan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lain dan sebaliknya justru mengesampingkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan alat bukti petunjuk (*Vide* Pasal 184 dan 188 KUHP).

▪ Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengesampingkan hukum pembuktian yaitu dalam pertimbangannya tentang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa berdasar pada keterangan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lain dan sebaliknya justru mengesampingkan keterangan saksi dan alat bukti petunjuk (*Vide* Pasal 184 dan 188 KUHP).

**Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena dalam perjalanannya ke Australia singgah di Indonesia beberapa hari dan selama tinggal tidak melakukan kegiatan maupun tindakan apapun, dengan demikian tidak ada menyalahi ijin tinggal yang dimilikinya, sehingga bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili dan dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan hukum dalam perkara *a quo* adalah apakah Terdakwa sebagai warga negara India mempunyai surat atau dokumen untuk tinggal di Indonesia dan apakah Terdakwa menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal.

Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan, Terdakwa warga negara asing (kebangsaan India) memasuki wilayah Indonesia sebagai tempat transit untuk tinggal beberapa waktu lamanya yaitu kurang lebih 1 bulan, untuk selanjutnya akan berangkat ke Australia. Terdakwa ditemukan bermalam awalnya di hotel kemudian pindah ke rumah tempat tinggal penduduk kampung.

Bahwa ketika Terdakwa ditanyakan surat atau dokumen yang dimiliki, Terdakwa menjawab dan memperlihatkan surat atau dokumen imigrasi berupa Paspor India Nomor K2794677 atas nama DILPREET SINGH yang dikeluarkan di Candigardh tanggal 26 Juni 2012 berlaku sampai dengan tanggal 25 Juni 2022.

Bahwa Terdakwa memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan tanda berupa stempel warna hijau yang merupakan cap kedatangan. Bahwa bukti adanya Cap kedatangan menunjukkan Terdakwa mempunyai ijin tinggal di Indonesia selama 30 hari dan Terdakwa melalui pintu resmi Bandara Soekarno Hatta. Terdakwa datang ke Indonesia menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) selama 30 hari.

Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. SURINDER SINGH memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 14 Januari 2016 setelah menempuh rute penerbangan Malaysia - Bangkok - Jakarta hingga ke Bandara Soekarno Hatta.

Bahwa Terdakwa kemudian menetap dan tinggal di Makassar selama 1 bulan lamanya, selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2016 Terdakwa bersama dengan 17 rekannya ke daerah Sinjai menetap dan tinggal beberapa lama untuk selanjutnya ke negara tujuan Australia.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa memasuki wilayah negara R.I secara resmi dan legal karena didasarkan pada surat atau dokumen imigrasi, akan tetapi di sisi lain ternyata Terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan ijin tinggal untuk tujuan kunjungan wisata selama 30 hari dengan tujuan untuk mencari kerja di Australia, sedangkan sesungguhnya ijin tinggal Terdakwa di Indonesia selama 30 hari diberikan pada Terdakwa dalam rangka ijin tinggal Kunjungan Wisata.

Bahwa kedatangan Terdakwa di Indonesia sesungguhnya bukan berwisata sedangkan Terdakwa masuk ke Indonesia tanpa membayar/bebas

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visa, tujuannya agar Terdakwa berwisata namun dalam kenyataannya bertujuan mencari kerja di Australia.

Bahwa tepat pada tanggal 13 Ferbruari 2016 Terdakwa ke daerah Sinjai untuk selanjutnya berangkat ke Australia namun setelah Terdakwa tiba di Sinjai Terdakwa bermalam beberapa hari di penginapan dan pindah ke rumah penduduk dan akhirnya ditangkap. Pada waktu Terdakwa ditangkap ijin tinggal selama 30 hari sudah berakhir. Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya dengan alasan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan dan Terdakwa melampaui ijin tinggal di Indonesia karena masa tinggal sudah habis sebelum Terdakwa berangkat ke Australia.

Bahwa Terdakwa harus segera di dikeluarkan dari wilayah Indonesia karena Izin tinggalnya telah lewat dan menyerahkan kepada Kedutaan Besar India yang ada di Indonesia untuk segera memulangkannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Ketua Majelis: Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) *Juncto* Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c *Juncto* Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 23 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001